

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka ada beberapa hal atau intisari-intisari yang dapat disimpulkan sebagai hasil akhir untuk mendapatkan kesimpulan yang komprehensif proses penkajian mengenai Urgensi Pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Antara lain:

1. Urgensi pelibatan MK dalam perubahan Undang Undang Dasar di dasarkan pada beberapa hal, antara lain:
  - a. Hasil perubahan konstitusi yang berlangsung pada tahun 1999-2002 mulai dari amandemen pertama sampai dengan amandemen ke empat, merupakan perubahan konstitusi yang sangat kompromistis hal ini dapat dilihat dari banyaknya kelemahan yang terdapat dalam konstitusi hasil amandemen pada masa transisi menuju reformasi konstitusi tersebut, adapun kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:  
Struktur lembaga parlemen Indonesia yang tidak lazim misalnya kedudukan DPD yang sangat imperior di banding dengan DPR yang notabene merupakan sama-sama perwujudan legitimasi kedaulatan rakyat, Sistem pemerintahan presidensial yang seakan bercita rasa parlemen dimana terjadinya kekuasaan legislatif yang sangat mendominasi (*legislatif heavy*), masalah inkonsistensi yang

menyangkut bagian mana dari UUD 1945 pasca-amandemen yang tidak dapat diubah atau dapat diubah dengan persyaratan tertentu., dan susunan dan sistematika UUD 1945 setelah diamandemen menjadi rancu dan tidak proporsional.

- b. Eksistensi MPR sebagai lembaga politik yang orientasinya adalah kekuasaan merubah UUD NRI 1945 yang notabene sebagai alat pembatasan kekuasaan. Dengan berkaca hasil amandemen UUD NRI 1945 dari amandemen pertama sampai dengan amandemen ke empat banyak terdapat kompromi politik yang terjadi di antara elite politik yang melahirkan Kehendak-kehendak yang bersifat politik, yang kemudian diperdebatkan dan mengalami kristalisasi pada tingkat suprastruktur yang dalam hal ini adalah anggota MPR sebaga aktor politik yang kemudian outputnya adalah rumusan politik hukum yang terdapat dalam UUD. Oleh karna itu perlu adanya mekenisme supremasi konstitusi dengan meruba UUD tidak hanya pada satu pusat kekuasaan.
- c. Perwujudan MK sebagai *The guardian of the constitution*
- d. Pelakasanaan prinsip *Checks and Balance System* maka untuk membangun keseimbangan politik hukum perubahan UUD NRI 1945 maka penting kiranya ada lembaga yang dapat menyeimbangi adanya kepentingan politik yang besar dari MPR sebgai lembaga Politik dan lembaga yang di maksudkan oleh peneliti adalah Mahkamah

Konstitusi sebagai lembaga yang merepresentasikan kedaulatan hukum sebagai penguatan prinsi negara hukum.

2. Konstruksi hukum pelibatan MK dalam Peubahan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

- a. MPR dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga negara yang istimewa. Dituntut untuk membuat suatu mekanisme perubahan konstitusi yang partisipatif dan populis. artinya MPR harus membuka diri dari monopoli perubahan terhadap Konstitusi atau UUD NRI 1945 dan mempersilahkan bagi suatu mekanisme lain yang dilibatkan dalam perubahan konstitusi. karna untuk menghasilkan konstitusi yang bersifat konstitusionalisme bukan merupakan suatu hal yang mudah. apalagi jika kemudian dihubungkan dengan lembaga MPR sebagi lembaga Politik, maka akan ada kemungkinan suatu kompromisasi perubahan konstitusi yang tidak terlepas dari kepentingan politik praktis. Seperti yang terjadi di awal reformasi konstitusi, banyak kebenaran-kebenaran yang sifatnya konstitusionalisme di kesampingkan demi kebenaran yang bersifat politik praktis jangka pendek dan elitis. Itikad baik (*Potilitcal goodwill*) dari MPR dalam melakukan perubahan terhadap UUD NRI 1945 menjadi suatu keharusan bagi terlaksana dan terciptanya mekanisme perubahan konstitusi yang konstruktif. Dengan demikian, maka melibatkan mahkamah konstitusi dalam perubahan UUD NRI 1945 merupakan salah satu itikad baik dari MPR melalui mekanisme

perubahan konstitusi yang berkeadilan dan terciptanya mekanisme *chack and belances*.

- b. Dalam konteks pelibatan MK dalam perubahan UUD (gagasan amandemen ke-lima), MK tidak dilibatkan sejak awal proses perubahan UUD. Namun jika setelah komisi konstitusi menyelesaikan naskah perubahan yang telah didasarkan pada masukan dan aspirasi masyarakat, barulah naskah tersebut di serahkan kepada MK untuk dinilai apakah naskah perubahan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi yang berdasarkan pada Pancasila. Jikalau MK menilai terdapat perbedaan dari naskah perubahan dengan prinsip dasar konstitusi dan tidak berdasarkan pada jiwa Pancasila, maka komisi konstitusi diberikan kesempatan untuk memperbaiki naskah tersebut. Namun jika naskah tersebut sudah sesuai dengan prinsip dasar konstitusi, maka naskah tersebut dapat diserahkan kepada MPR untuk disahkan sebagai naskah resmi perubahan UUD 1945. Dan sebelum diserahkan kepada MPR untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan dalam sidang paripurna MPR, maka terlebih dahulu diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan penilaian dan apabila penilai MK menyatakan bahwa perubahan konstitusi tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai konstitusionalisme dan sudah sesuai dengan prinsip dasar konstitusi yang bernafas Pancasila. Maka Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan sertifikasi terhadap konstitusi hasil rancangan komisi konstitusi tersebut. Hal ini

akan menjadi sebuah mekanisme kerja yang akan semakin melegitimasi hasil kerja komisi konstitusi, sebab di samping telah memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat, adanya hasil penilaian MK terkait dengan hasil kerja komisi konstitusi yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi, maka akan membuat semakin kecilnya kemungkinan MPR menolak hasil kerja Komisi konstitusi atas dasar kepentingan politik dari MPR.

- c. Rumusan norma pelibatan MK dalam perubahan Undang Undang Dasar 1945 melalui amandemen ke-V yakni dengan menambahkan satu ayat pada pasal 24C tepatnya pada ayat (3) yang berbunyi *“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan sertifikasi konstitusi terhadap hasil perubahan konstitusi yang dilakukan oleh komisi konstitusi sebelum diserahkan kepada MPR untuk ditetapkan sebagai naskah hasil perubahan Undang Undang Dasar”*, dan pada pasal 37 tepatnya pada ayat (5) yang berbunyi *“Dalam hal pengkajian setiap usulan perubahan terhadap Undang Undang Dasar diserahkan kepada Komisi konstitusi dan hasil pengkajian komisi konstitusi diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan sertifikasi konstitusi dan selanjutnya diserahkan kepada MPR untuk ditetapkan sebagai naskah hasil perubahan Undang Undang Dasar”*.

## 5.2 SARAN

1. Pelibatan MK dalam Perubahan UUD NRI 1945 merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mewujudkan konstelasi sistem ketatanegaraan yang baik guna menghasilkan perubahan terhadap konstitusi atau UUD NRI 1945 yang bersifat *the people of the constitution* dan hal akan dapat tercapai jika seluruh elemen bangsa (pihak terkait) mau bekerjasama untuk mewujudkan hal tersebut misalnya, menafikan kepentingan-kepentingan kompromi politik dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara sebagai tujuan utama.
2. Menyoal tentang wacana amandemen ke-lima, maka perlu kiranya mahkamah konstitusi dilibatkan secara konsekuen, sebagai anutan supremasi konstitusi dan mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai pilar penting untuk mengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Adapun pelibatan MK dalam perubahan UUD 1945 melalui amandemen ke V, dengan mengamandemen UUD 1945 pasal 24C dan pasal 37 tentang perubahan UUD 1945 dengan menambahkan kewenangan MK dalam memberikan sertifikasi konstitusi dan menekankan bahwa MPR harus berpedoman kepada sertifikasi konstitusi oleh MK dalam menetapkan hasil perubahan UUD 1945 hasil amandemen.
3. Hasil rancangan komisi konstitusi harus mendapatkan sertifikasi konstiusionalisme dari mahkamah konstitusi sebagai penjaga marwah konstitusi agar tetap berada jiwa pancasila.
4. MPR dalam melakukan perubahan terhadap konstitusi atau Undang Undang Dasar wajib untuk menyusun mekanisme terkait dengan *political goodwill*

dari perubahan UUD NRI 1945 dengan mekanisme pelibatan MK melalui sertifikasi konstitusi, dimana pelibatan MK ini wajib untuk dinormakan di dalam Undang Undang Dasar 1945 melalui amandemen ke-V sebagai legitimasi MK dalam memberikan sertifikasi konstitusi.

5. Sertifikasi konstitusi oleh MK menjadi acuan bagi MPR untuk menetapkan hasil perubahan terhadap UUD NRI 1945.
6. Rancangan terhadap perubahan UUD NRI 1945 diserahkan kepada Komisi konstitusi sebagai lembaga independen yang dibentuk oleh MPR dan hasil rancangan dari komisi konstitusi tersebut diserahkan kepada MK untuk memperoleh legitimasi konstitusi (sertifikat) dan selanjutnya diserahkan kepada MPR untuk di tetapkan pada sidang Paripurna.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Abdul Manan. 2009. *Aspek - Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: kencana prenatal media.

Ahmad sukardja. 1995. *Piagam Madina Dan Undang Undang Dasar 1945*. Jakarta: UI Press.

Afan Gaffar, 2006, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Astim Riyanto. 2000. *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapemdo.

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda. 2010. *Teori Dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Grafindo Persada.

Feri Amsari. 2014. *perubahan UUD 1945 (perubahan konstitusi negara kesatuan republik indonesia melalui keputusan mahkamah konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Himmawan Utomo. 2007. "*Konstitusi*", *Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran*. Yogyakarta; Kanisius.

Hamdan Zoelva, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jimly Ashddiqie. 2011. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar grafika.

Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, 2006, *peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, Jakarta: Konstitusi Press,

Jimly Assiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.

, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

. 2002. *Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan UUD, UU, dan Peraturan di 78 Negara*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara. FHUI dan Asosiasi Pengajar HTN dan Han Indonesia.

Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta :PSHTN UI.

Jimly Asshiddiqie dan Bagir Manan, dkk., 2006, *gagasan Amandemen UUD 1945 dan pemilihan presiden Secara Langsung, Sebuah dokumen Historis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Janedjri M. Gaffar. 2009. *Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

King Faisal sulaiman. 2014.*Sistem Bikamera dalam spektrum lembaga paerlemen indonesial*. Yogyakarta: UII Press.

K.C. Wheare, 1966, *Modern Constituion*, London: Oxford University Press.

Mukti Arto. 2001. *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*. Jogjakarta; Pustaka Pelajar.

Miriam Budiardjo. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

Mukthie Fadjar, 2003, *reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi paradigmatic*, Malang:In-TRANS.

Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.

, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta, Rineka Cipta.

, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press.

Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta : pustaka pelajar.

Maruarar Sahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia edisi 2*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mochtar Kusumaatmadja, 1975, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung: Bina Cipta.

Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: Refika Aditama.

Ni'matul Huda. *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan Undang Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: UII Press.

. 2014. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Press.

, 2008, *UUD 1945 dan gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: Rajawali Press.

Novendri M. Nggilu. 2014. *Hukum Dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif Dan Populis)*. Yogyakarta: UII press.

Peter mahmaud marzuki. 2005. *Penelitian hukum (edisi revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada media group.

Rosyada Ikhsan. \_\_\_\_\_. *Mahkamah Konstitusi (Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia)*. Jakarta : RinekaCipta.

Ridwan Khairandy, 2004, *Itikad Baik dalam Kebebasan berkontrak*, Jakarta: Pascasarjana UI.

Sri soemantri. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia (Pemikiran Dan Pandangan)*, Bandung; PT. Remaja Rosdakarya.

. 1987. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung; Alumni.

### **Desertasi, Thesis, Skripsi, Jurnal, Makalah:**

Hamdan Zoelva, “*Mekanisme checks and Balances Antar Lembaga negara (Pengalaman dan Praktik Di Indonesia)*”, makalah disampaikan pada Simposium Internasional “Negara demokrasi Konstitusional”, yang diselenggarakan dalam rangka ulang tahun ke-8 Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Selasa 12 Juli 2011.

Kus Eddy Sartono, *Kajian Konstitusi Indonesia dari Awal Kemerdekaan Sampai Era Reformasi*, jurnal HUMANIKA Vol. 9 No. 1, Maret 2009.

Muhammad Ishar Helmi, *penerapan azas “equality before the law” dalam sistem peradilan militer*, Jurnal Cita Hukum. Vol. I No. 2 Desember 2013, Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mahkamah Konstitusi RI, *menuju peradilan modern & terpercaya*, dalam Ni'matul Huda, *pelibatan MK dalam amandemen UUD yang partisipatif*, makalah di sampaikan dalam acara diskusi ramadhan, diselenggarakan Oleh PSHK FH UII, tanggal 27 juli 2012

Ni'matul Huda, *pelibatan mahkamah konstitusi dalam perubahan (ulang) uud 1945 yang partisipatif melalui komisi konstitusi*, Jurnal Yustisia Vol.2 No.2 Mei – Agustus 2013.

Novendri M. Nggilu, *urgensi kehadiran komisi konstitusi dalam perubahan Undang Undang dasar 1945*, Thesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum FH UII, 2013

Saldi Isra. 2002. ***Konstitusi Baru: Salah Satu Upaya Menyelamatkan Dari Keterpurukan***. Makalah Disampaikan dalam Diskusi “Menyelamatkan Indonesia

*dari Keterpurukan, Refleksi Kaum Muda atas Demokrasi, Civil Society dan Pluralisme” yang dilaksanakan Harian Umum Kompas, di Ciloto-Puncak. Jawa Barat.*

Sunarto, *Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, jurnal.

Ilham Yuli Isdianto, *mahkamah konstitusi sebagai the guardian of the constitution*, Fakultas Hukum UII Yogyakarta December 2012.

**Website:**

<https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/384-perubahan-undang-undang-dasar-1945-dan-implikasinya-terhadap-sistem-ketatanegaraan-indonesia.html>.

<http://www.australianpolitics.com/democracy/terms/parliamentarydemocracy.shtml>, diakses pada 15 Maret 2018 pada pukul 24:00 Wita.

[http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf). di akses pada 17 Maret 2018, pada pukul 24:00 WITA.